



PUTUSAN

Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT , tempat tanggal lahir Kediri, 15 November 1974, NIK. 6271035511740006, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Sayur, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT , tempat tanggal lahir Kediri, 30 Agustus 1970, NIK. 6271033008700006, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 1994 M. bertepatan dengan 18 Rajab 1414 H, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 1 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 522/3/I/1994 tanggal 01 Januari 1994;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Daerah Pare, Kediri selama kurang lebih 2 bulan, dan selanjutnya tinggal di Daerah Banjarbaru, dan selanjutnya tinggal di daerah Bukit Hindu Kota Palangka Raya, dan selanjutnya tinggal di Kota Palangkaraya, dan selanjutnya tinggal di jalan Badaruddin, Kota Palangka Raya, dan selanjutnya tinggal di Kota Palangka Raya sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK KANDUNG I, NIK -, Tempat tanggal lahir Banjarbaru 28 September 1994, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTA, dan sekarang anak tersebut telah hidup berkeluarga;
 - b. ANAK KANDUNG II, NIK 6271032407000003, Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 24 juli 2000, pendidikan SLTA, dan sekarang anak tersebut telah hidup berkeluarga;
 - c. ANAK KANDUNG III, NIK 6271030612050004, Tempat tanggal lahir Palangka Raya 06 Desember 2005, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTA, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak 1 Februari 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat seringkali melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami serta imam keluarga dengan jarang menjalankan syari'at sholat;
 - b. Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat seringkali memaksa Penggugat untuk melayani kebutuhan biologis Tergugat kendatipun Penggugat sedang berhalangan secara syar'i;

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 2 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat seringkali mengancam untuk menyakiti fisik Penggugat;
- e. Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian ke kantor Pengadilan Agama;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 4 Desember 2023, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 3 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I) tanggal 23 September 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, selanjutnya persidangan jawab-jawab dilakukan secara elektronik (e-court) ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan melalui persidangan elektronik (e-court) pada tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut;

- A. Ya saya mengakui salah ;
- B. Ya, tapi tidak sering kali saya salah atau salah ;
- C. Sebagai manusia tidak ada yang sempurna kadang hilaf ;
- D. Tidak sering kali tapi pernah dan mungkin emosian ya maaf ;
- E. Itu suatu gertakan supaya cepat baik kita berdua. Apa sih yang kita cari sudah sama-sama tua ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada persidangan elektronik yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2024 , sebagai berikut ;

Saya tetap pada dalil gugatan saya, bahwa saya tidak bisa lagi berkumpul dan hidup bersama suami, karena apa yang dikatakan suami banyak kebohongannya, suami suka berubah-ubah dalam berbicara, 30 Th sudah saya mendampingi beliau. Jadi saya tahu betul tabiat suami, sebagai manusia biasa saya pun tidak luput dari salah, saya sudah memaafkannya, tapi untuk bersama-sama kembali sudah tidak bisa. Rumah tangga seperti apa yang harus saya pertahankan, saya

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 4 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa trauma, saya ketakutan, saya tertekan, saya terancam suami tidak membimbing saya ke syariat agama yang benar, didalam nya penuh kemudharotan.

Maka dari itu demi kebaikan semuanya saya tetap pada pendirian saya untuk bercerai.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan elektronik yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 2024 sebagai berikut;

1. Tetap rumah tangga kita pertahankan
2. Kita sudah tua apa yang kita cari cuma perdamaian
3. Karena saya sudah tua sakit-sakitan dan ingin sama istri anak dan cucu untuk menghibur sisa umur di hari tua

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 522/3/II/1994 tanggal 01 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Plosoklaten Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelel, Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.1).;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271035511740006 atas nama Penggugat, tanggal 4 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelel, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.2).;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, tempat tanggal lahir. 19 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 5 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palangka Raya ;

Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut :
"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya didalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya";

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat jarak 1 buah rumah ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa menurut cerita Penggugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Daerah Pare, Kediri selama kurang lebih 2 bulan, dan selanjutnya tinggal di Daerah Banjarbaru, dan selanjutnya tinggal di daerah Kota Palangka Raya dan selanjutnya tinggal di Kota Plaangkaraya, dan selanjutnya tinggal di jalan Badaruddin, Kota Palangka Radan selanjutnya tinggal di Kota Palangka Raya sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - ANAK KANDUNG I, NIK -, Tempat tanggal lahir Banjarbaru 28 September 1994, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTA, dan sekarang anak tersebut telah hidup berkeluarga ;
 - ANAK KANDUNG II, NIK 6271032407000003, Tempat tanggal lahir

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 6 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Ra24 juli 2000, pendidikan SLTA, dan sekarang anak tersebut telah hidup berkeluarga;

- ANAK KANDUNG III, NIK 6271030612050004, Tempat tanggal lahir Palangka Raya 06 Desember 2005, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTA, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat; ;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 1 Februari 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu, yang saksi pernah lihat ada suara keras kemudian disusul ada pecahan kaca yang berserakan di ruang tamu pada saat saksi mengambil ikan di rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi ikut membersihkan darah di kaki Penggugat akibat terkena pecahan kaca, saksi juga pernah di panggil anak Penggugat dan Tergugat ke rumah mereka dan saksi lihat Penggugat sedang pingsan lalu Penggugat dibawa ke rumah sakit, saksi pernah 2 kali membawa Penggugat ke rumah sakit dan 1 kali membawa Penggugat ke phsykolog;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lainnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar beberapa kali ada suara keras dari Tergugat dan suara kaca yang pecah dari rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 Desember 2023 sampai saat ini karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 7 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi ;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **WIDIYA ASTUTI binti KASIMAN**, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 19 September 1986, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya ;

Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut :
“Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya didalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berseberangan rumah;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tinggal di jalan Hiu

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 8 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih XI, Kota Palangka Raya berteman dan bertetangga dan sudah menjadi suami istri, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - ANAK KANDUNG I, NIK -, Tempat tanggal lahir Banjarbaru 28 September 1994, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTA, dan sekarang anak tersebut telah hidup berkeluarga;
 - ANAK KANDUNG II, NIK 6271032407000003, Tempat tanggal lahir Palangka Ra24 juli 2000, pendidikan SLTA, dan sekarang anak tersebut telah hidup berkeluarga;
 - ANAK KANDUNG III, NIK 6271030612050004, Tempat tanggal lahir Palangka Raya 06 Desember 2005, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTA, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dulunya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 1 tahun sebelum mereka berpisah ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, setahu saksi pernah dengar teriakan Penggugat dan Tergugat kemudian ada benda pecah, saksi juga pernah mendengar dan melihat Penggugat pingsan sebanyak 2 kali kemudian di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mendengar, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dari rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar adanya teriakan dan suara

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 9 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras dari Tergugat ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024 sampai saat ini karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada kedua saksi tersebut. Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi ;

Bahwa, Tergugat telah diberikan waktu yang cukup untuk mengajukan bukti-buktinya, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 10 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak 1 Februari 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:

- a. Tergugat seringkali melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami serta imam keluarga dengan jarang menjalankan syari'at sholat;
- b. Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat;
- c. Tergugat seringkali memaksa Penggugat untuk melayani kebutuhan biologis Tergugat kendatipun Penggugat sedang berhalangan secara syari';
- d. Tergugat seringkali mengancam untuk menyakiti fisik Penggugat;
- e. Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian ke kantor Pengadilan Agama;

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 11 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puncaknya terjadi sekitar 4 Desember 2023, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat. Dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan sebagiannya lagi dibantah oleh Tergugat. Adapun yang diakui adalah mengenai pernikahan, namun mengenai sebab-sebab perselisihan sebagian dibantah oleh Tergugat, Tergugat menganggap biasa-biasa saja dan ancaman Tergugat hanya merupakan sebuah gertakan supaya mau berbaikan. Dalam Replik Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sudah merasa Trauma, ketakutan, tertekan, dan Penggugat merasa terancam kalau masih harus hidup bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dalil. Sehingga baik Penggugat maupun Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan. Dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Januari 1994, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Januari 1994, sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (legal standing) untuk

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 12 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: WAHYU DWI PURWANTI binti SANDURJI dan WIDIYA ASTUTI binti KASIMAN, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 01 Januari 1994;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
REGA BAGUS S. bin ROMADON, NIK -, Tempat tanggal lahir Banjarbaru 28 September 1994, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTA, dan sekarang anak tersebut telah hidup berkeluarga;
PANDU AJI NUGROHO bin ROMADON, NIK 6271032407000003, Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 24 juli 2000, pendidikan SLTA, dan sekarang anak tersebut telah hidup berkeluarga;

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 13 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANANG ILHAM PRATAMA bin ROMADON, NIK 6271030612050004,
Tempat tanggal lahir Palangka Raya 06 Desember 2005, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTA, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 Februari 2022 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan suami istri tersebut karena :
Tergugat seringkali melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami serta imam keluarga dengan jarang menjalankan syari'at sholat;
Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat;
Tergugat seringkali memaksa Penggugat untuk melayani kebutuhan biologis Tergugat kendatipun Penggugat sedang berhalangan secara syar'i;
Tergugat seringkali mengancam untuk menyakiti fisik Penggugat;
Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian ke kantor Pengadilan Agama;
- Bahwa akibat dari perselisihan-perselisihan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak 4 Desember 2023 dan Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang sudah berjalan sekitar selama 9 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah diberi kesempatan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dengan bukti-bukti, namun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, maka dalil-dalil bantahan Tergugat, selain yang diakui oleh Penggugat, patut dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, hingga

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 14 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Penggugat mengalami trauma yang berat. Hingga kemudian pisah tempat tinggal sejak 4 Desember 2023 sampai sekarang, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 149/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selama hidup berpisah sejak 4 Desember 2023 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi, meskipun Tergugat tetap mau mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, namun tidak ada sama sekali upaya Tergugat yang menunjukkan kearah untuk memperbaiki rumah tangga tersebut, sehingga dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, Penggugat mengalami trauma yang berat, dan ketakutan yang mendalam. Bahkan nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, Dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 15 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami dan istri. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharat yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق
وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 16 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

a. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

b. Dalil yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sejumlah Rp 207.000 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal dua puluh delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh empat Masehi yang bertepatan dengan tanggal dua puluh enam bulan Jumadil Awwal tahun seribu empat ratus empat puluh enam Hijriyah. Yang dibacakan pada hari Senin tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat Masehi yang bertepatan dengan tanggal tiga puluh bulan Jumadil Awwal tahun seribu empat ratus empat puluh enam Hijriyah. oleh Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mulyani, M.H. dan Drs. H. Akhmad Baihaqi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Rumiah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan secara elektronik (e-court) .

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. Mulyani, M.H.

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Siti Rumiah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran
- Proses

Rp.
Rp.

30.000
75.000

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 18 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Panggilan	Rp.	72.000
□ PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
□ Redaksi	Rp.	10.000
□ Meterai	Rp.	<u>10.000</u>
□ Jumlah	Rp.	207.000 (dua ratus tujuh ribu rupiah)

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 19 dari 19